



PUTUSAN

Nomor 0229/Pdt.G/2018/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Murni binti M Yamin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Duren Mas di Sungai Duren Jambi, tempat kediaman di RT. 02 Desa Pematang Lima Suku Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, sebagai Penggugat;

melawan

Ahmad Sobri bin Herman, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 04 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0229/Pdt.G/2018/PA.Mbl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah bapak imam Desa Rambutan Masam, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.0229/Pdt.G/2018/PA.Mbl



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/08/IX/2012 tanggal 03 September 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas selama 3 (tiga) bulan, kehidupan Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Khoirotun Nisa binti Ahmad Sobri, lahir pada tanggal 02 Desember 2013;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 2 (dua) tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak cukup memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhana anak, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhana anak tersebut di bantu oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan pisau jika Penggugat meminta cerai;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 16 Januari 2018 disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat, karena Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk bekerja, namun Tergugat tidak mengizinkan Penggugat kerja, padahal niat Penggugat untuk membantu membayar hutang, karena Tergugat banyak hutang, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya, dan selama berpisah antara

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.0229/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Ahmad Sobri bin Herman) terhadap Penggugat (Murni binti M. Yamin);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang kedua Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sri Rizki Dwi Putri, S.H.) tanggal 17 Juli 2018, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.0229/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat sudah mengerti;
- Bahwa siap;
- Bahwa Tergugat akan menjawab secara lisan;
- Bahwa ya, pada Identitas benar
- Bahwa pada poin 1 (satu) sampai poin 5 (lima) benar
- Bahwa poin 6 adalah benar, namun pada bulan pertama pisah Tergugat masih memberi uang tetapi ditolak oleh Penggugat, dan permasalahan sebenarnya karena Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja maksud Tergugat biar Penggugat fokus mengurus anak;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat sudah mengerti;
- Bahwa Penggugat siap dengan replik;
- Bahwa Penggugat akan mengajukan replik secara lisan;
- Bahwa Penggugat tidak akan mengajukan replik, untuk selanjutnya saksi tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti;
- Bahwa siap dengan duplik;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.0229/Pdt.G/2018/PA.Mbl



- Bahwa Tergugat akan mengajukan duplik secara lisan;
- Bahwa Tergugat tidak akan mengajukan duplik, untuk selanjutnya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 194/08/IX/2012, tanggal 31 Agustus 2012, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

1 **Yuli Wati binti Jaher**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 002 Desa Pematang Lima Suku Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ibu Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia pacaran dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal menbina rumah tangga di rumah saksi kemudian berpindh-pindah dan terakhir kembali kerumah saksi lagi sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang tiga tahun terakhir yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.0229/Pdt.G/2018/PA.Mbl



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur soal uang ke Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat Penggugat banyak diam, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2018 sampai sekarang sudah berjalan delapan bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2 **Oktavia Indriyanti binti M. Yamin**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 002 Desa Pematang Lima Suku Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.0229/Pdt.G/2018/PA.Mbl



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah-pindah terakhir kembali kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang tiga tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur soal keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi (melihat sendiri), tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat hanya suka mengancam Penggugat jika Penggugat minta cerai;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih beberapa meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2018 sampai sekarang sudah berjalan delapan bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.0229/Pdt.G/2018/PA.Mbl



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.0229/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 8 (delapan) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Agustus 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Yuli Wati binti Jaher dan Oktavia Indriyanti binti M. Yamin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.0229/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Khairotun Nisa Binti Ahmad Sobri;
- Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih tiga tahun yang lalu, karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga, dan tidak jujur soal keuangan, akibatnya sudah delapan bulan yang lalu pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.0229/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.0229/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Ahmad Sobri bin Herman) terhadap Penggugat (Murni binti M Yamin);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari tanggal 04 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh **Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Risnatul Aini, S.H.I., M.H** dan **Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kamal Shaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Risnatul Aini, S.H.I.M.H

Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I.

Ttd

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.0229/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti,
Ttd

Kamal Shaputra, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian

Hudori, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.0229/Pdt.G/2018/PA.Mbl